

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kasus pelecehan seksual masih merupakan kasus yang sering terjadi di tengah masyarakat saat ini. Berdasarkan pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan seksualitas yang merendahkan, menghina, dan menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh korban. Pelecehan seksual itu terjadi tanpa adanya persetujuan antara kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku. Selain itu, dalam tindakan pelecehan seksual seorang pelaku mengawali tindakannya dengan pemaksaan atau ancaman terhadap korban hanya untuk melampiaskan hasrat seksualnya tanpa memikirkan dampak buruk yang dialami oleh korban.

Masalah pelecehan seksual yang terjadi dewasa ini telah merenggut banyak korban, dan yang sering menjadi korban adalah anak-anak. Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual antara lain; prostitusi anak, pemerkosaan, pencabulan, hubungan inses, pornografi anak, dan eksploitasi seksual. Beragam bentuk pelecehan seksual pun juga disebabkan oleh berbagai faktor, seperti; faktor internal yang meliputi faktor psikologi dan biologi. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, merosotnya iman dan kepercayaan serta pengaruh perkembangan teknologi yang mudah diakses oleh anak-anak maupun orang dewasa.

Dampak pelecehan seksual terhadap korban ialah mengalami gangguan mental, trauma, depresi dan kecemasan secara seksual. Sedangkan secara fisik kehamilan yang tidak diinginkan, tertularnya penyakit seksual, dan hilangnya keperawanan atau kesucian seorang perempuan.

Masalah pelecehan seksual terhadap anak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan dibawa sejak lahir yang merupakan anugerah dari Tuhan. Dalam hal ini semua hak-hak dasar manusia telah dilanggar. Pada hakikatnya manusia

dilahirkan dengan menerima hak-hak dasar yang sudah melekat dan tidak ada seorang pun yang dapat merampasnya.

Adapun beberapa macam Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap individu yaitu; hak asasi melindungi anak dari tindakan kekerasan, hak untuk memperoleh kehidupan yang baik dan layak, hak untuk hidup sehat dan kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas kebebasan pribadi dalam menjalankan hidup tanpa adanya tekanan, hak atas rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, hak untuk tidak diperbudak, dan hak memperoleh keadilan dalam kehidupan bernegara. Selain itu, Hak Asasi Manusia juga memiliki beberapa karakteristik bagi setiap individu, antara lain bersifat universal. Martabat manusia menuntut semua orang untuk dihormati dan diperlakukan secara manusiawi. Nilai martabat itu berlaku sama bagi setiap orang, tidak dapat dicabut oleh siapa pun, tidak dapat dibagi, saling bergantung dan berkaitan dengan hak lainnya, tidak bersifat diskriminatif, dan tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Tindakan pelecehan seksual yang marak terjadi terhadap anak di bawah umur yang telah merusak dan memperlambat proses pertumbuhan serta perkembangan anak, membutuhkan solusi dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang menjadi dasar utama dalam mengatasi masalah pelecehan seksual terhadap anak adalah orangtua. Tugas orangtua tidak hanya sebatas pada saat melahirkan anak, melainkan juga tugas lebih lanjut yaitu merawat serta melindungi harkat dan martabat anak dari berbagai tindakan negatif yang tidak diinginkan. Selain itu, orangtua juga perlu mendidik seorang anak dengan memberikan pendidikan seksualitas dalam lingkungan keluarga. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seorang anak mengenai seksualitas mereka dan juga mencegah seorang anak agar tidak terjerumus ke dalam tindakan yang tidak diinginkan.

Selain itu, perlu juga bantuan dari pihak-pihak lain yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah pelecehan seksual pada anak. Mengingat bahwa masalah pelecehan seksual bukanlah suatu masalah kecil, melainkan masalah besar yang membutuhkan

penanganan kolektif. Pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini adalah, lembaga pendidikan yang memiliki peranan yang penting dalam mendidik anak selain orangtua. Peran lembaga pendidikan dalam hal ini yaitu lebih kepada mengajar dan memberikan pendidikan tentang seksualitas pada anak melalui para guru. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan pelecehan seksual pada anak. Selain itu, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) juga memiliki peranan yang penting terhadap anak. Pembentukan lembaga perlindungan anak bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak anak dan berfungsi untuk melakukan pencegahan, pengembangan, dan penunjang agar proses tumbuh kembang anak terjamin. Lembaga penegak hukum dalam hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak dengan cara memberi hukuman pidana dan hukuman lainnya kepada para pelakunya, agar mereka menyadari dan tidak melakukan lagi perbuatan tersebut. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dengan dikeluarkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga berperan untuk melindungi anak dari berbagai tindakan kekerasan berupa pelecehan seksual.

Adapun tindakan penanganan lebih lanjut terhadap korban pelecehan seksual yaitu berupa pendampingan. Pendampingan, perlindungan dan pemulihan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu para korban dalam proses penyelesaian serta konsekuensi yang dialaminya. Pendampingan dalam hal ini, pendampingan psikologis, dan pendampingan hukum. Perlindungan bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi fisik, psikis, dan sosial para korban pelecehan seksual. Pemulihan bertujuan untuk melakukan penyembuhan terhadap setiap luka yang dialami oleh korban pelecehan seksual, baik itu luka psikis maupun fisik.

## **5.2 Saran**

Berhubungan dengan maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dewasa ini, maka penulis sendiri memberikan saran kepada lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Adapun beberapa saran yang diberikan sebagai berikut:

### 5.2.1 Bagi Orangtua

Orangtua adalah tempat pertama anak untuk memperoleh pendidikan sebelum melangkah pada tahapan selanjutnya. Tugas orangtua tidak hanya sebatas pada melahirkan anak, tetapi lebih lanjut mereka harus membimbing dan memberikan pendidikan terhadap anak. Salah satu kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah memberikan pendidikan seksualitas. Orangtua hendaknya mampu menjadi informan sekaligus konselor yang baik, yang berbicara secara terbuka dengan anak seputar masalah-masalah seksualitas. Orangtua harus mengajarkan seksualitas kepada anak-anak sejak dini sehingga dapat membantu tumbuh kembang anak terutama perkembangan seksualitas mereka. Pendidikan seksualitas perlu diadakan dalam keluarga agar anak-anak bisa memahami makna seksualitas dengan baik, agar anak juga tidak terjerumus dalam tindakan-tindakan negatif yang tidak diinginkan.

### 5.2.2 Bagi Lembaga Pendidikan

Tugas lembaga pendidikan adalah mendidik anak-anak menjadi seorang yang berguna bagi bangsa dan negara serta menjadi seorang yang berkepribadian baik dalam masyarakat. Lembaga pendidikan sekolah hendaknya menjadi agen yang mampu mentransfer ilmu pengetahuan, kreativitas dan juga mampu menanamkan nilai-nilai moral dan norma-norma dalam masyarakat kepada para murid. Selain itu, sekolah juga harus mengajarkan kepada para murid tentang seksualitas dengan baik dan jujur sehingga mereka bisa menghayati dan menggunakan seksualitas mereka dengan penuh tanggung jawab. Dalam mengajarkan seksualitas tidak hanya sebatas pada aspek biologis semata, tetapi harus menitik lebih dalam yakni mencakup seluruh aspek seksualitas yang dimiliki manusia.

### 5.2.3 Bagi Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki tanggung jawab dalam upaya mengatasi kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Komnas HAM harus bersikap tegas dalam menuntut hak-hak anak agar mendapat perlindungan dari tindakan orang-orang tidak adil. Korban pelecehan

seksual harus mendapatkan jaminan dari pemerintah dan pelaku pelecehan seksual harus mendapatkan pidana sesuai delik tindakan yang dilakukan. Hal ini mesti disuarakan oleh Komnas HAM dalam memperjuangkan misi kemanusiaan. Komnas HAM harus memenuhi hak-hak anak dengan menyuarakan keadilan. Hal ini dibuat supaya pihak berwajib dapat bertindak secara cepat dan tegas dalam menangani pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

#### 5.2.4 Bagi Pemerintah

Dalam menyingkapi masalah pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak di bawah umur dewasa ini, pemerintah sebaiknya tidak boleh menutup mata dalam melihat rakyatnya yang ditindas oleh berbagai bentuk ketidakadilan. Pemerintah sebaiknya dalam kurikulum pendidikan nasional yang di dalamnya harus ada atau mengandung pengetahuan khusus tentang seksualitas manusia. Pemerintah diharapkan membangun kerjasama yang baik dengan semua sektor masyarakat untuk mencegah masalah pelecehan seksual yang marak terjadi dalam masyarakat. Pemerintah juga diharapkan memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan pihak penegak hukum dan semua yang terlibat dalam pelanggaran serta menjamin agar para korban tidak dihukum dan memfasilitasi pemulihan para korban.

#### 5.2.5 Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Secara khusus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia merupakan lembaga masyarakat yang bergerak pada ranah perlindungan anak Indonesia. Lembaga ini berperan untuk melindungi anak dari berbagai tindakan negatif. Melihat masalah pelecehan seksual yang marak terjadi dalam kehidupan manusia dewasa ini, dan yang sering menjadi korban dari tindakan tersebut adalah anak-anak. Maka dari itu, Lembaga Perlindungan Anak diharapkan untuk lebih ketat lagi dalam memberi perlindungan terhadap anak dari berbagai tindakan yang tidak adil, sebab anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa yang perlu dijunjung tinggi dalam berbagai aspek kehidupan.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi ke-IV. Jakarta: PT. Gramedia, 2014.

### II. Dokumen

Keputusan Presiden Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945*, pasal 28G ayat 1.

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Bab I, pasal 1.

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Bab VIII, pasal 85.

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Bab I, pasal 1.

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bab I, pasal 1 angka 4.

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak*, Bab XII, pasal 81 dan 82.

Yohanes Paulus II. *Mulieris Dignitatem: Martabat Kaum Wanita (Surat Apostolik Sri Paus Yohanes Paulus II Tentang Martabat dan Panggilan Kaum Wanita Dikeluarkan Pada Kesempatan Tahun Maria 15 Agustus 1988)*. Penerj. Konrad Ujan. Jakarta: Departemen Dok Pen KWI, 1992.

### III. Buku

Anita, Wahyu. *Menyembuhkan Dari Trauma (Panduan Memulihkan Diri dan Menemukan Kembali Kehidupan Yang Bermakna)*. Semarang: Tiram Media, 2023.

Ansori, Miksan. *Dimensi HAM Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003*. Kencong Kepung Kediri: Laifa Press, 2019.

Ardianti, Ikha, Eva Martini. *Kekerasan Seksual Pada Anak dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI*. Jakarta: Guepedia, 2022.

- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia (Teori Perkembangan dan Pengaturan)*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Arliman, Laurensius. *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- Asplund, Knut D. Suparman Marzuki, Eko Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Asrina, Andi Fairus Prihatin Idris, Muhammad Ikhtiar. *Pendekatan Komunitas Sebagai Upaya Pengendalian HIV/AIDS di Kabupaten Wakatobi*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2021.
- Astawa, Nyoman Temon. *Pendidikan Agama Hindu, Untuk Mencegah Penyimpangan Seksual*. Denpasar: Nilacakra, 2023.
- Awayu, Octamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Bolo, Andreas Doweng dkk. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur)*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2018.
- Ceunfin, Frans ed., *Hak-Hak Asasi Manusia (Pendasaran Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik)*. Jilid I. Penerj. Yosef Maria Florisan. Maumere: Penerbit Ledalero, 2004.
- Damanik, Jayadi dkk. *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan*. Jakarta: Komnas HAM, 2005.
- Deta, Domingus Umbu. *Memulihkan Anak Bermasalah (Setiap Anak Bisa Menjadi Lebih Baik)*. Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2013.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Rio Hendra, Adihgama Andre Budiman. *Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya*. Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2017.
- Eleanora, Fransiska Novita dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 2021.
- Firdaus, Moh. Syafari. *Hak Asasi Mnausia di Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Sigi: Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia, 2017.
- Gallagher, Charles A. *Mewariskan Karunia-Nya (Memupuk Kejahatan dan Kewanitaan Dalam keluarga)*. Penerj. Yap Ui Liak. Jakarta: Obor, 1991.

- Gonggong, Anhar, Andre A. Hardjana, dan A. Agus Nugroho. *Sejarah Pemikiran Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Proyek Invenstarisasi dan Dokumentasi Nasional, 1995.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekan baru: HAWA dan AHWA, 2018.
- Hartai, Merri Sri. *Parenting Pendidikan Seks (Kesehatan Reproduksi Untuk Masa Depan Gemilang)*. Yogyakarta: K-Media Anggota IKAPI, 2021.
- Hendriani, Wiwin. *Resiliensi Psikologis (Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Nusantara, 2006.
- Ikaningtyas, Rika Kurniaty, Anak Agung Ayu Nanda Saraswati, Fransiska Ayulistya Susanto. *Pengantar Hukum HAM Internasional*. Malang: UB Press, 2021.
- Irwanto, Krismono. *Aspek Nilai Keperawanan Dalam Hak-hak Asasi Manusia*. Cirebon: CV Green Publisher, 2019.
- Ishak, Otto Syamsuddin. *Pancasila (Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional)*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2016.
- Jegalus, Nobertus. *Membangun Kerukunan Beragama dari Ko-Eksistensi Sampai Pro-Eksistensi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2011.
- Kinanthi, Lembah Nurani, Anjar Achmad Irwan Hamzani, Kus Rizkianto. *Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*. Jakarta: Anggota IKAPI, 2022.
- Kusmaryanto, C.B. *Bioetika (Mendiskusikan Pertanyaan Dasar Tentang Hidup Manusia Yang Menyangkut Berbagai Disiplin Ilmu)*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2016.
- Lina, Paskalis. *Moral Pribadi (Pribadi Manusia dan Seksualitasnya)*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Lubis, Namora Lumongga. *Depresi Tinjauan Psikologis*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Murdijana, Desti dkk. *Risalah Kebijakan Kekerasan Seksual (Stigma Yang Menghambat Akses Pada Pelayanan)*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2019.

- Nahak, Servinus H. *Bongkar Kedok Stigma (Membaca Injil di Tengah Krisis Aids)*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2019.
- Neherta, Meri, Lili Fajria, Arif Rohman Mansur. *Kekerasan Pada Anak Di Dalam Keluarga*. Udik Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Klaten: Lakeisha, 2021.
- Nurdin, Nurliah, Astika Umy Athahira. *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Jatinangor: Sketsa Media, 2022.
- Panji, Dinda, ed. *Kekerasan Terhadap Perempuan Disabilitas*. Yogyakarta: Lembaga Sapda Ressa, 2016.
- Papo, Yakob. *Pendidikan Hidup Beriman dalam Lingkup Sekolah*. Ende: Nusa Indah, 1990.
- Pati, Wisnu Catur Bayu. *Pengantar Psikologi Abnormal (Definisi, Teori, dan Intervensi)*. Jakarta: Anggota IKAPI, 2022.
- Puspita, Sabina Satriyani dkk. *Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pusat Penguatan Karakter, 2022.
- Raho, Bernard. *Keluarga Berzarah Lintas Zaman (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Ende: Nusa Indah, 2003.
- Riyanti, Apriani dkk. *Hukum dan HAM*. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Rohman, Arif dkk. *Deteksi Risiko Pelecehan Seksual Pada Remaja Disabilitas Intelektual*. Indra Jawa Barat: Adab, 2022.
- Sabon, Max Boli. *Hak Asasi Manusia (Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi)*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.
- Sabri, Fahrudin Ali. *Kekerasan Terhadap Pekerja Seks Komersial di Madura Surabaya*: Airlangga University Press, 2022.
- Sari, Kurnia Indriyanti Purnama dkk. *Kekerasan Seksual*. Kota Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Shin, Yee Jin. *Mendidik Anak Di Era Digital (Kiat Menangkal Efek Buruk Teknologi Terhadap Anak)*. Penerj. Adji Annisa. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2014.

- Simatupang, T. B. *Iman Kristen dan Pancasila*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1985.
- Smith, K. M. dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Sudi, Moch. *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung: Rasi Terbit, 2016.
- Sukmawati, Indah dkk. *Peran Keluarga dalam Pencegahan Pelcehan Seksual Pada Anak*. Sura Karta: CV. Eureka Media Aksara, 2022.
- Sunarso, Budi. *Merajut Kebahagiaan Keluarga, Perspektif Sosial Agama*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Tim Penyusun Laporan Kinerja KOMNAS HAM, *Laporan Kinerja LKIP 2016 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2017).
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wali, Syamsul. *Hak Asasi Manusia di Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Palu: SKP-HAM, 2017.
- Yuliantini, Ni Putu Rai dkk. *Isu-isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual*. Jawa Tengah: Lakeisha, 2019.
- Yuwono, Ismantoro Dewi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Zen, A. Patra M. Daniel Hutagalung, ed., *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*. Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006.

#### **IV. Jurnal**

- Afriliani, Cindy, Novika Asrima Azzura, Jemima Regina Beru Sembiring. “Faktor Penyebab dan Dampak dari Kecanduan Pornografi di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya”, *Jurnal Unnes* 08:1. Medan: Februari 2023.

- Fajrina, Disa Dwi. "Resiliensi Pada Remaja Putri yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan Akibat Kekerasan Seksual" *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi Universitas Negeri Jakarta*, 03:1, Oktober 2012.
- Gevari, Reyhan Prima. "Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Riau*, 09:2, Juli 2022.
- Hakim, Lukman. "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Hak Asasi Manusia". *Jurnal Konstitusi*, 18:4, Desember 2021.
- Huda, Muhammad Hasbulloh. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sosial-Historis". *Jurnal Institut Agama Islam Al-Qolam* 02:2, November 2019.
- Jailani, Muhammad. "Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 13:01, Maret 2011.
- Jehaut, Rikardus. "Pelecehan Seksual, Kewajiban Melapor dan Respons Ordinaris: Telaah Kritis "Vos Estis Lux Mundi" dan "Vademecum". *Jurnal Ledalero* 20:2, Desember, 2021.
- Kinasih, Sri Endah. "Perlindungan dan Penegakan HAM Terhadap Pelecehan Seksual". *Jurnal Unair*, 20:4. Surabaya: Oktober 2007.
- Marzuki, Mariati, "Efektivitas Fungsi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh Dalam Melindungi Anak yang Menjadi Tindakan Kekerasan", *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 5:1 (Indrajaya: Juni 2022).
- Nediyana Putriningsih dan Sugiyarta Stanislaus, "Intensi Pekerja Rumah Tangga Korban Pelecehan Seksual Untuk Melapor", *Jurnal Psikologi Ilmiah*, 04:3 (Semarang: November 2012).
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1:2, Desember 2019.
- Santoso, Novrianza Iman. "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10:1, Februari 2022.
- Setiawan, Eko. "Kejahatan Seksual Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam", *Jurnal Hukum Islam*, 14:2, Desember 2016.
- Sommaliagustina, Desi Dian Citra Sari. "Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Psikologi*, 1:2, Februari 2018.

Supriyanto, Bambang Heri. "Penegekan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal AL-AZHAR Indonesia Seri Pranata Sosial*, 02:3. Jakarta: Maret 2014.

Tumade, Anggelina M. "Aspek Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Orang Yang Belum Dewasa", *Jurnal Lex Crimen*, 4:2, Jakarta: April 2015.

Widiarsini, Ujianti, Magta. "Development Of Picture Card Learning Media To Improve Sexual Understanding In Group B Kindergarten Children". *Indonesian Journal Of Educational Research and Review*, 5:1, April 2021.

Yumna, Adiyati Lara Firdani, Yuliani Nurani. "Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini dalam Keluarga Etnis Minangkabau: A Narrative Inquiry", *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4:2, Jakarta: Desember 2023.

Zain , Zhiyah Zhulma, Kurniawati, Abrar. "Dinamika Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia (1997-2016)", *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10:2, Agustus 2021).

## **V. Manuskrip**

Bahtiar, Maftuh, "Peran Tokoh Agama Dalam Mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Sumuran Klompangan Ajung Jember" Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Kguruan, Yogyakarta, 2018.

Pelupessy, Ainurrafiqa. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan" Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2014.

Selong, Zakarias. "Realitas Pelecehan Seksual Dalam Masyarakat Sikka Dewasa Ini dan Pentingnya Pendidikan Seksualitas Kristiani" Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik, Ledalero, 2016.

Sukatendel, Kevin Reza "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi di Kabupaten Langkat)". Disertasi, Universitas Medan Area, Medan, 2018.

Uspessy Helga Theresia, "Kajian Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Lanjut Usia di Panti Wredha Salib Putih Salatiga" Skripsi Sarjana, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Salatiga, 2018.

## **VI. Koran**

Ahmad, Adiana, "Siswi SMA di Adonara Kabupaten Flores Timur Diduga Dipaksa Jadi Budak Seks Pria Beristri." *Pos Kupang*, 27 Juli 2023.

Berita, “Seorang Gadis Diduga Digilir Enam Pemuda, di Kecamatan Pantar Tengah-Kabupaten Alor”, *Pos Kupang*, 13 Mei 2023.

Berita, “Tukang Ojek Cabuli Gadis 15 Tahun, di Kecamatan Adonara Timur-Kabupaten Flores Timur”, *Pos Kupang*, 6 Mei 2023.

Jeffry. “Diduga Cabuli Seorang Bocah, di Kecamatan Elar-Kabupaten Manggarai Timur”, *Pos Kupang*, 2 Februari 2023.

Nulangi, Tommy Mbenu. “Ayah Tiri Cabuli Anak di Bawah Umur, di Kecamatan Maukaro-Kabupaten Ende”, *Pos Kupang*, 11 Mei 2023.

Rote, Eflin. “Ayah di Flores Timur 15 Kali Rudapaksa Anak Kandung”, *Pos Kupang*, 8 Februari 2024.

Supriyanto. “Anak 13 Tahun Diperkosa Ayah, Kakak, dan Dua Pamannya di Surabaya”. *Kompas*, 22 Januari 2024.

## **VII. Wawancara**

Wawancara dengan Maria Hendrika Hungan, Sekretaris dan Manager Program di Lembaga TRUK-F Maumere Kabupaten Sikka, pada 3 November 2023.

## **VIII. Internet**

Arjuna Putra. <https://kumparan.com/pelecehan-seksual-tidak-memandang-usia>, diakses pada 10 November 2023.

Fakultas Psikologi Muhammadiyah Malang.  
<https://psikologi.umm.ac.id/id/pages/dr-tulus-winarsunu-msi.html>, diakses pada 7 November 2023.

Juliansyah, Ricky.  
<https://www.google.com/ampd/s/metro.temp.co/amp/177462/kronologi-anak-di-depok-tewas-diduga-setelah-buah-zakar-diremas-menurut-polisi>, diakses pada 08 Februari 2024.

Lihat Ramayanti, L., & Suryaningsi, “Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi”, dalam *Jurnal Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2 (1), 2022, hlm, 19–28.  
<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.875>.

Pelecehan – Wikipedia Wikipedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/Harassment>, diakses pada 8 April 2024.